



**PUTUSAN**

**Nomor : 139/Pid/2017/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Taufik Alias Opik Bin Parattah
2. Tempat lahir : Sumenep Madura
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Damanhuri Gg. Indah Rt. Kel. Mugirejo Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Waker Lokalisasi WTS Solong Samarinda

Terdakwa 1 Muhammad Taufik Alias Opik Bin Parattah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/ 76 /IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 7 April 2017;

Terdakwa 1 Muhammad Taufik Alias Opik Bin Parattah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudy Hartono Alias Rudy Bin Taludding
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pahlawan Pasar Segiri Los ikan kering Rt.24  
Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh pasar Segiri Samarinda

Terdakwa 2 Rudy Hartono Alias Rudy Bin Taludding ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/77/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 7 April 2017;

Terdakwa 2 Rudy Hartono Alias Rudy Bin Taludding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Hal. 2 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Supiatno, S.H., M.H., dkk dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Alamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim, Kampus Biru Rt.007, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2017 Nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Smr;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :139/PID/2017/PT.SMR tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ditingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 September 2017 No. 728/Pid.Sus/2017/PN Smr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-458/SMR/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Alias OPIK Bin PARATTAH (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II RUDY HARTONO Alias RUDY Bin TALUDDING (Alm), saksi AHMAD AFANDI Als. FANDI Bin LA SALANG, dan saksi RADIALs. RADI Bin SUGIMIN (Alm) pada hari hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Damanhuri depan Kantor JNE Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar 12.00 wita, sewaktu saksi EKA TANDI BUA bersama Team Opsnal melakukan penyamaran sebagai pembeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram Rp.1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SAGUH ALFIANTO melalui informan bernama Sdr. RIYAN kemudian Sdr. RIYAN menelepon terdakwa I dengan maksud minta dicarikan Narkotika jenis Sabu dan sekitar jam 15.00 Wita, saksi SAGUH ALFIANTO bersama Sdr. RIYAN pergi kerumah terdakwa I di Jalan Damanhuri Gg. Indah dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Beat untuk menyakinkan bahwa benar akan membeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I memberitahu kepada Sdr. RIYAN, "kenapa ngak telepon sama Sdr. RUDY (terdakwa II) ", lalu Sdr. RIYAN telepon Sdr. RUDY dan mengatakan, "menanyakan bahan (maksud Sabu) sebanyak 5 (lima) gram", dan terdakwa I dengar percakapannya ada bahan yang dicari harga 12 (dua belas) per gramnya dan ngak cukup bahan yang dicari sebanyak 5 (lima) hanya ada 3 (tiga) lalu mereka setuju harga maupun bahan cuma 3 (tiga) gram saja, lalu telepon putus setelah itu tidak lama saksi SAGUH ALFIANTO bersama Sdr. RIYAN langsung pulang menunggu kabar transaksi selanjutnya dari terdakwa I.

Kemudian terdakwa I telepon terdakwa II mengatakan, "Halo RUD", lalu dijawab, "kenapa PIK", lalu terdakwa I jawab, "temanku ada yang mau beli bahan Sabu sebanyak 5 (lima) gram", lalu terdakwa II jawab, "kalau bisa ambil uangnya karena orangnya tidak mau kasih kalau tidak ada uangnya" lalu terdakwa I jawab, "tunggu, aku mau ngomong sama orangnya" lalu telepon putus. Kemudian sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa I ditelepon kembali terdakwa II mengatakan, "kayak apa RUD, dapatkan kamu barangnya" lalu terdakwa II jawab, "ndak bisa, karena orangnya tidak lihat uangnya" lalu telepon putus, kemudian sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa I telepon terdakwa II mengatakan, "hallo, RUD, ngak bisa kalau langsung dibawa bahan kesana (ditempat transaksi di Jalan Damanhuri Samarinda)" lalu terdakwa II jawab, "ya bisa" lalu terdakwa I jawab, "kalau bisa langsung kamu antar kedepannya gang ogok, soalnya saya tidak ada motor" lalu dijawabnya, "jangan, sama-sama antar kesana, karena tidak kenal sama dia (maksud sama pembelinya)" lalu terdakwa I jawab, "ya, udah saya tunggu didepannya gang ogok" lalu telepon putus. Kemudian sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa II jemput terdakwa I didepan rumah dan langsung berangkat ketempat transaksi di Jln. Damanhuri naik sepeda motor Honda Beat warna biru putih boncengan dan setelah sampai ditempat transaksi bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. RIYAN yang memesan bahan maksud sabu lalu terdakwa I tanya pada Sdr. RUDY, "mana bahannya RUD", lalu RUDY jawab "tunggu, teman saya kesini" dan Sdr. RUDY telepon temannya bernama saksi AHMAD AFANDI Als. FANDI Bin LA SALANG yang isi pembicaraanya terdakwa I dengar untuk diantar bahan dimaksud kepada

Hal. 4 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan sekitar 5 (lima) menit datang saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI Als. RADI Bin SUGIMIN (Alm) berboncengan naik sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan saksi RADI langsung menyerahkan 1 (satu) poket Sabu dalam bungkus kertas tisu kepada terdakwa II dan setelah itu saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI pergi jalan lalu terdakwa II menyerahkan poketan Sabu tersebut kepada terdakwa I dan saat terdakwa I mau menyerahkan poketan sabu kepada saksi SAGUH ALFIANTO tiba-tiba terdakwa I langsung diamankan dan ditangkap bersama terdakwa II dan saat itu juga saksi SAGUH ALFIANTO mengaku Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang menyamar sebagai pembeli dan kemudian datang beberapa laki-laki berpakaian preman Petugas Kepolisian lainnya ikut membantu menangkap terdakwa I dan terdakwa II adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa I yakni : 1 (satu) poket Sabu dalam bungkus kertas tisu ada digenggaman tangan kanan terdakwa I dan Hand Phone merk K- Touch warna putih yang terdakwa I simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedang barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa II yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih diparkir dipinggir jalan yang saat itu terdakwa II sedang duduk diatas sepeda motornya dan 1 (satu) buah Hand Phone ditaruh disaku jaket depan sebelah kiri Kemudian sekitar jam 20.30 Wita, di Jalan Damanhuri depan Kantor Travel Sriwijaya Samarinda petugas Kepolisian berhasil menangkap saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI yang bersama-sama melakukan transaksi atau menjual Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang berhasil disita dari saksi AHMAD AFANDI yakni berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria jenis FU 115 KT 3727 MW warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih, sedang barang bukti yang disita dari saksi RADI yakni berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI dibawa Petugas Kepolisian ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian berupa sabu-sabu nomor : 82/10959.BAP/IV/2017 tanggal 13 April 2017 telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) Gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.05.100.05.17.0413 tanggal 04 Mei 2017 diperoleh kesimpulan bahwa : Serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Alias OPIK Bin PARATTAH (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II RUDY HARTONO Alias RUDY Bin TALUDDING (Alm), saksi AHMAD AFANDI Als. FANDI Bin LA SALANG, dan saksi RADIALs. RADI Bin SUGIMIN (Alm) pada hari hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Damanhuri depan Kantor JNE Kel. Sei Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekitar 12.00 wita, sewaktu saksi EKA TANDI BUA bersama Team Opsnal melakukan penyamaran sebagai pembeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram Rp.1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi SAGUH ALFIANTO melalui informan bernama Sdr. RIYAN kemudian Sdr. RIYAN menelepon terdakwa I dengan maksud minta dicarikan Narkotika jenis Sabu dan sekitar jam 15.00 Wita, saksi SAGUH ALFIANTO bersama Sdr. RIYAN pergi kerumah terdakwa I di Jalan Damanhuri Gg. Indah dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Beat untuk menyakinkan bahwa benar

Hal. 6 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli barang Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa I memberitahu kepada Sdr. RIYAN, "kenapa ngak telepon sama Sdr. RUDY (terdakwa II) ", lalu Sdr. RIYAN telepon Sdr. RUDY dan mengatakan, "menanyakan bahan (maksud Sabu) sebanyak 5 (lima) gram", dan terdakwa I dengar percakapannya ada bahan yang dicari harga 12 (dua belas) per gramnya dan ngak cukup bahan yang dicari sebanyak 5 (lima) hanya ada 3 (tiga) lalu mereka setuju harga maupun bahan cuma 3 (tiga) gram saja, lalu telepon putus setelah itu tidak lama saksi SAGUH ALFIANTO bersama Sdr. RIYAN langsung pulang menunggu kabar transaksi selanjutnya dari terdakwa I.

Kemudian terdakwa I telepon terdakwa II mengatakan, "Halo RUD", lalu dijawab, "kenapa PIK", lalu terdakwa I jawab, "temanku ada yang mau beli bahan Sabu sebanyak 5 (lima) gram", lalu terdakwa II jawab, "kalau bisa ambil uangnya karena orangnya tidak mau kasih kalau tidak ada uangnya" lalu terdakwa I jawab, "tunggu, aku mau ngomong sama orangnya" lalu telepon putus. Kemudian sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa I ditelepon kembali terdakwa II mengatakan, "kayak apa RUD, dapatkah kamu barangnya" lalu terdakwa II jawab, "ndak bisa, karena orangnya tidak lihat uangnya" lalu telepon putus, kemudian sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa I telepon terdakwa II mengatakan, "hallo, RUD, ngak bisa kalau langsung dibawa bahan kesana (ditempat transaksi di Jalan Damanhuri Samarinda)" lalu terdakwa II jawab, "ya bisa" lalu terdakwa I jawab, "kalau bisa langsung kamu antar kedepannya gang ogok, soalnya saya tidak ada motor" lalu dijawabnya, "jangan, sama-sama antar kesana, karena tidak kenal sama dia (maksud sama pembelinya)" lalu terdakwa I jawab, "ya, udah saya tunggu didepannya gang ogok" lalu telepon putus. Kemudian sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa II jemput terdakwa I didepan rumah dan langsung berangkat ketempat transaksi di Jln. Damanhuri naik sepeda motor Honda Beat warna biru putih boncengan dan setelah sampai ditempat transaksi bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. RIYAN yang memesan bahan maksud sabu lalu terdakwa I tanya pada Sdr. RUDY, "mana bahannya RUD", lalu RUDY jawab "tunggu, teman saya kesini" dan Sdr. RUDY telepon temannya bernama saksi AHMAD AFANDI Als. FANDI Bin LA SALANG yang isi pembicaraanya terdakwa I dengar untuk diantar bahan dimaksud kepada terdakwa II dan sekitar 5 (lima) menit datang saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI Als. RADI Bin SUGIMIN (Alm) berboncengan naik sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan saksi RADI langsung menyerahkan 1 (satu) poket Sabu dalam bungkus kertas tisu kepada terdakwa II dan setelah itu saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI pergi jalan lalu terdakwa II menyerahkan poketan Sabu

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa I dan saat terdakwa I mau menyerahkan poketan sabu kepada saksi SAGUH ALFIANTO tiba-tiba terdakwa I langsung diamankan dan ditangkap bersama terdakwa II dan saat itu juga saksi SAGUH ALFIANTO mengaku Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim yang menyamar sebagai pembeli dan kemudian datang beberapa laki-laki berpakaian preman Petugas Kepolisian lainnya ikut membantu menangkap terdakwa I dan terdakwa II adapun barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa I yakni : 1 (satu) poket Sabu dalam bungkus kertas tisu ada digenggaman tangan kanan terdakwa I dan Hand Phone merk K- Touch warna putih yang terdakwa I simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedang barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa II yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih diparkir dipinggir jalan yang saat itu terdakwa II sedang duduk diatas sepeda motornya dan 1 (satu) buah Hand Phone ditaruh disaku jaket depan sebelah kiri Kemudian sekitar jam 20.30 Wita, di Jalan Damanhuri depan Kantor Travel Sriwijaya Samarinda petugas Kepolisian berhasil menangkap saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI yang bersama-sama melakukan transaksi atau menjual Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang berhasil disita dari saksi AHMAD AFANDI yakni berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria jenis FU 115 KT 3727 MW warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih, sedang barang bukti yang disita dari saksi RADI yakni berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD AFANDI dan saksi RADI dibawa Petugas Kepolisian ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian berupa sabu-sabu nomor : 82/10959.BAP/IV/2017 tanggal 13 April 2017 telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) Gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Hal. 8 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.05.100.05.17.0413 tanggal 04 Mei 2017 diperoleh kesimpulan bahwa : Serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Alias OPIK Bin PARATTAH (Alm) dan II RUDY HARTONO alias RUDY Bin TALUDDING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berubasabun sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Alias OPIK Bin PARATTAH (Alm) dan II RUDY HARTONO alias RUDY Bin TALUDDING (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika para Terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat bersih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) Gram beserta pembungkusnya dibungkus kertas tisu
  - Handphone merk K-Touch warna putih sim card 0853 504488671 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam no. Sim card 082251816442Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih.Dirampas untuk negara

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2017 Nomor : 728/Pid.Sus/2017/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Taufik Alias Opik Bin Parattah dan Terdakwa 2 Rudy Hartono Alias Rudy Bin Taludding, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu berat bersih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya dibungkus kertas tisu.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk K-Touch warna putih.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung duos warna hitam.*seluruhnya dirampas untuk Negara;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih dikembalikan kepada pemiliknya YULI WIMANDOKO.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum Menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.728/Akta Pid.Sus/2017/PN.Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 September 2017;

**Menimbang** bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 26

Hal. 10 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 September 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2017;

**Menimbang** bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2017 dan kepada Terdakwa Terdakwa masing-masing tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor : 728/Pid.Sus/2017/PN.Smr, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal diterima surat relas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

**Menimbang** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Alias OPIK Bin PARATTAH (Alm) dan terdakwa II RUDY HARTONO Alias RUDI Bin TALUDDING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa Kami tidak sependapat dengan putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih, dengan alasan :
  - a) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak adalah tidak sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika ;

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



- b) Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih digunakan para terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba ;
- c) Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah di rampas untuk negara ;
- d) Peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK Alias OPIK Bin PARATTAH (Alm) dan terdakwa II RUDY HARTONO Alias RUDI Bin TALUDDING (Alm) melibatkan saksi AHMAD AFANDI Als. FANDI Bin LA SALANG dan saksi RADI Als. RADI Bin SUGIMIN (Alm) dalam berkas perkara terpisah ;
- e) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- f) Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat ;
- g) Kejahatan Narkoba adalah kejahatan luar biasa yang dapat merusak peri kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- h) Tuntutan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih agar dirampas untuk negara adalah untuk memberi efek jera.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 728/Pid. Sus/2017/PN. Smr tanggal 12 September 2017, khususnya mengenai penetapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak adalah tidak sesuai dengan **semangat pemberantasan narkoba**.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda :

- Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih **dirampas untuk negara**.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 22 Agustus 2017.

Namun demikian seandainya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 September 2017 Nomor :728/Pid.Sus/2017/PN.Smr, dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR



**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, ternyata keberatan tersebut hanya menyangkut mengenai barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat KT 5483 IA warna biru putih ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, tidak semua alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk negara, tergantung kasusnya, dalam hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang pinjaman dan milik orang lain maka sudah sepatutnya dan adil barang tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemiliknya an. Yuli Wimandoko, dan tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali, sehingga menurut Pengadilan tinggi Kalimantan Timur keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan Pengadilan Tinggi dengan ini mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

**Menimbang** bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 September 2017 Nomor :728/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang dimohonkan banding.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 September 2017 Nomor : 728/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa pengekangan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AGUNG SURYADI, SH.** dan **M.NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 139/PID/2017/PT.SMR tanggal 30 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

**AGUNG SURADI, SH.**

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. MHum.**

**M. NAJIB SHOLEH, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**M. DAHRI, SH.**

Hal. 14 dari 14 hal. Pts. No. 139/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)